



PUTUSAN

Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOLIHAM alias ILHAM bin JUWENI;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/6 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Keluang, RT 11/RW.06, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa SOLIHAM alias ILHAM bin JUWENI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" melanggar Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 8 (delapan) dus yang berisikan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung berwarna hitam No. HP 0853-8193-1910;
 - c. 1 (satu) unit catatan bukti pengambilan barang;
 - d. 1 (satu) lembar kertas bukti barang telah diterima dari PT Indah Logistik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan No.Pol. BG-9722-B;
 - f. 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid. Sus/2018/PN Plg tanggal 6 Juni 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHAM alias ILHAM bin JUWENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



“Tanpa hak melakukan percobaan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLIHAM alias ILHAM bin JUWENI tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket ganja yang disisikan untuk pemeriksaan di pengadilan seberat 17,074 kilogram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung berwarna hitam No.HP 0853-8193-1910;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) catatan bukti pengambilan barang;
- 1 (satu) lembar kertas bukti barang telah diterima dari PT Indah Logistik;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp500.0000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI nomor rekening 718601001625537 dan 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 5221842055655333, dikembalikan kepada Terdakwa Soliham alias Ilham bin Juweni sebagai pemiliknya;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PID/2018/PT.PLG tanggal 1 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2018/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018) sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 September 2018;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa sesuai fakta hukum yang relevan, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Kodri datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil 8 (delapan) dus yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram. Terdakwa mendapatkan biaya angkutan sewa mobil dan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Haryono untuk mengambil paket di Ekspedisi Indah Logistik Cargo di Sungai Lilin, untuk kemudian menyerahkan paket tersebut kepada Haryono;

- Bahwa Terdakwa yang baru keluar dari Kantor Ekspedisi Indah Cargo ditangkap Petugas Kepolisian, karena telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) paket atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum cukup dipertimbangkan *judex facti* yaitu bahwa pemilik barang tersebut sejatinya bukanlah Terdakwa, Terdakwa hanya diberi upah untuk mengantar barang tersebut yang jumlahnya relatif kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PID/2018/PT.PLG tanggal 1 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SOLIHAM alias ILHAM bin JUWENI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 94/PID/2018/ PT.PLG tanggal 1 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 6 Juni 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, [S.H., M.H.](#) dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 26 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 3030 K/Pid.Sus/2018